

**TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL OLEH
ORANG TUA TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gto)**

Oleh
AL-AMIN A. NABU
NIM:H1118140

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUN YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL OLEH
ORANG TUA TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 217/Pid.Sus.2021/Pn.Gto)**

OLEH :

**AL-AMIN A. NABU
NIM :H.11.18.140**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal**


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Hi Marwan Djafar, S.H.,M.H.
NIDN: 09110370001

PEMBIMBING II



Jupri S.H.,M.H.
NIDN: 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS KEKRASAN SEKSUAL OLEH ORANG
TUA TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 217/Pid.Sus/2021/PN.Gtlo)

OLEH:
AL-AMIN A. NABU
NIM :H.11.18.140

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------------|---------|--|
| 1. Dr. Asdar Arti, S.H.,M.H | Ketua |  |
| 2. Saharuddin, S.H.,M.H | Anggota |  |
| 3. Moh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H | Anggota |  |
| 4. Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H.,M.H | Anggota |  |
| 5. Jupri, S.H.,M.H | Anggota |  |



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. KUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Al Amin A. Nabu
NIM : H1118140
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual Orang Tua Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gto)” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, November 2022
Yang membuat pertanyaan




Al Amin A. Nabu

ABSTRAK

AL AMIN A NABU. H1118140. TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL ORANG TUA TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 217/PID.SUS/2021/PN GTO)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Putusan majelis hakim dalam perkara tindak pidana ini yang menyatakan bahwa terdakwa Chakram alias Yanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang tua yang melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” didasari atas dua hal pertimbangan yaitu fakta-fakta persidangan (keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan keterangan ahli). Terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dan Pertanggungjawaban pidana. 2) Faktor penyebab terjadinya persetubuhan terhadap anak dipengaruhi oleh dua hal yaitu faktor penggunaan obat-obatan terlarang atau minuman keras dan faktor dorongan hawa nafsu. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan: 1) Diharapkan agar kedepannya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara tetapi penjatuhan hukuman bagi para pelaku diberikan hukuman yang lebih berat lagi agar pelaku merasa jera dan bertobat. 2) Diharapkan peran orang tua atau keluarga agar dapat mengawasi atau mengontrol perilaku tiap anggota keluarganya, dan sedapat mungkin jangan pernah biarkan anak-anak ditinggal sendirian di rumah tanpa ada pengawasan dari keluarga atau kerabat yang lain.

Kata kunci: tinjauan yuridis, kekerasan, orang tua, anak



ABSTRACT

AL AMIN A NABU. H1118140. JURIDICAL REVIEW OF PARENTAL SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN (A STUDY OF VERDICT NUMBER 217/PID.SUS/2021/PN GTO)

The results of this study indicate that: 1) The decision of the panel of judges in this criminal case which states that the defendant Chakram alias Yanto has been proven legally and convincingly guilty of committing the criminal act of "a parent who commits violence by forcing a child to have intercourse with him continuously" based on two considerations, namely the facts of the trial (testimony of the defendants, witnesses, and experts) and the fulfillment of the elements of the criminal act and criminal responsibility. 2) Factors causing the occurrence of sexual intercourse with children are influenced by two things, namely the use of illegal drugs or liquor and the impulse of lust. Based on the results of this study, it is recommended: 1) It is hoped that in the future the judge in imposing criminal sanctions will not only impose imprisonment but the sentencing of the perpetrators will be given a more severe punishment so that the perpetrators feel deterrent and repentant. 2) It is hoped that the role of parents or family is to be able to supervise or control the behavior of each family member, and wherever possible never leave children alone at home without supervision from other family or relatives.

Keywords: juridical review, violence, parents, children



KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual Orang Tua Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gto)”

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga calon peneliti dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar, SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki, SE., MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Kindom Makkulawuzar, S.Hi., M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Bapak Saharuddin, SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 9) Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo Sekaligus Pembimbing II Peneliti yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

- 11) Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
- 12) Bapak Dr. Marwan Djafar, S.H.,M.H Selaku Pembimbing I Peneliti yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
- 13) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 14) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 15) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
- 16) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi Allah SWT dan Skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, Maret 2022

Al-Amin A. Nabu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Manfaat Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tindak Pidana	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	8
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
2.2Pengertian Anak.....	11
2.3Tinjauan Perlindungan Hukum	13
2.3.1 Teori Perlindungan Anak	13
2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak	17
2.4Hak dan Kewajiban Anak, Serta Pertanggungjawaban Pidana Anak...	18
2.4.1 Hak dan Kewajiban Anak	19
2.4.2 Pertanggung Jawaban apidana Anak	20
2.4.3 Asas SPPA dan Prinsip Perlindungan	21
2.5Kekerasan Seksual	23
2.5.1Pengertian Kekerasan Seksual	23
2.5.2Kejahatan Pencabulan Menurut KUHP	26
2.5 Kejahatan Pencabulan Menurut Undang-Undang PA.....	27
2.6. KerangkaPikir	28

2.6. Definisi Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. obyek Penelitian.....	30
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	30
3.4. Populasi dan sampel.....	31
3.5. Jenis Dan Sumber Data.....	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7. Teknik Analisa Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Kasus Putusan Nomor 217/Pid.Sus./2021/PN Gto.....	34
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Kepada Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak.....	39
4.3 Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak.....	51
BAB V PENUTUP.....	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penghapusan kekerasan seksual merupakan mandat utama Komnas Perempuan yang lahir dari tuntutan masyarakat sipil terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam mencegah dan menangani berbagai kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut bertolak dari tragedi kekerasan seksual, khususnya yang dialami perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.¹

Sepanjang 2020 Komnas Perempuan menerima 955 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah RT/RW maupun ranah publik. Tidak semua korban kekerasan seksual mendapat keadilan dan pemulihan dari berbagai dampak kekerasan seksual yang dialaminya. Banyak hambatan mulai dari peraturan perundang-undangan, cara kerja dan perspektif aparat penegak hukum hingga tidak terintegrasinya sistem hukum pidana dengan sistem pemulihan dan budaya yang mempersalahkan korban.

Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara untuk menghargai, memenuhi dan melindungi hak anak, ditetapkan undang-undang khusus untuk anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), termasuk

¹ <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> (diakses tanggal 02 Maret 2022)

didalamnya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak pidana.

Seiring Perkembangan masyarakat yang semakin maju, Kejahatan juga semakin bertambah dengan berbagai macam modus operandinya. Salah satu kejahatan yang terbilang telah cukup lama adalah kejahatan kesusilaan salah satunya adalah persetubuhan terhadap anak. Dimana kejahatan ini dirasakan sangat meresahkan dan menghawatirkan masyarakat terutama orang tua. Kesusilaan berarti perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat yang baik. Sehingga masyarakat memiliki anggapan bahwa kesusilaan itu ialah suatu perbuatan yang dibenarkan dan dapat pula menjadi perbuatan yang dipersalahkan yang berkaitan dengan perbuatan seksual.²

Persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) International* adalah hubungan atau interaksi antara anak dengan orang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dan anak yang digunakan sebagai objek pemenuhan kebutuhan seksual. dari pelaku.³

² Mudzakkir. 2010. Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan. Laporan Akhir penulisan karya ilmiah, kementrian Hukum dan HAM RI Retrieved from <https://studylibid.com/doc/888362/analisis-atas-mekanisme-penangananhukum-terhadap>.

³ Andhika Giri Persada, Nimas Putri Dyah Ayuningtyas. "Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak di SD Gejayan. Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan Vol 4, no. 3. (2015)., p.212

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴Sehingga anak membutuhkan perlakuan yang khusus dalam suatu Negara dan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan hukum terhadap anak. Pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai bentuk kebebasan anak dalam rangka mencapai kesejahteraan. Karena Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan suatu bangsa, bangsa yang maju dan kuat tergantung pada masa depan anak yang cerah dan bermartabat.

Masalahnya adalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung atau orang terdekat korban akan lebih sulit untuk ditangani, karena biasanya ada upaya menutup-nutupi kejadian yang sebenarnya. Persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya paling tinggi pelakunya adalah ayah kandung, kemudian ayah tiri. Biasanya, kasus persetubuhan terhadap anak oleh orang tuanya terjadi dalam waktu lama, dan korban baru melapor saat tidak tahan dengan perlakuan pelaku. Sehingga dibutuhkan peran dari pengadilan untuk dapat menjatuhkan hukuman maksimal mungkin untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Bahkan sudahseharusnya ada hukuman sosial bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak, misalnya dengan mempublikasikan foto pelaku kepada khalayak. Atau penerapan hukuman kebiri bagi para pelaku.

⁴UUD Negara Republik Indonesi Tahun 1945

Dalam KUHP telah diatur sanksi pidana untuk kasus pemerkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak (termasuk anak kandung). Pertama, Pasal 287 KUHP mengenai pemerkosaan anak yang belum berumur 15 tahun. Pasal itu berbunyi, *“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”* Ayat duanya menyebutkan, *“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.”*

Sedangkan yang kedua, dijerat Pasal 294 KUHP, yang berbunyi, *“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*

Selain itu, sejak berlakunya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pelaku pemerkosa anak (termasuk anak kandung) dapat dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D. Pasal 76D menyebutkan, *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”* Sedangkan Pasal 81 ayat (1)

menyebutkan, *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Hasil observasi awal calon peneliti menemukan bahwa data periode Januari-Juni 2019 tercatat ada 8 kasus pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak. Di periode yang sama tahun 2020, jumlah ini meningkat dan tercatat sudah ada 17 kasus yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Gorontalo. Menurut Ipda Natalia Oli Plh Kasat Reskrim Polres Gorontalo Mayoritas pelaku, adalah orang-orang terdekat korban. Seperti tetangga, paman dan ayah sambung (tiri). Bahkan ada yang dilakukan oleh ayah kandung. Sementara itu, motif yang dilakukan pelaku juga banyak. Ada yang memaksa, dibujuk pakai uang dan ada yang diancam.

Oleh karena itu hal yang menarik untuk diteliti adalah pada putusan nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gto dimana Terdakwa CHAKRAM I.M DODA Alias YANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Orang tua yang melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”*** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

Kejahatan terhadap anak-anak, terutama kejahatan seksual, masih akan terus terjadi di sekitar kita. Yang memprihatinkan lagi dari beberapa kasus yang terjadi diatas, sebagian besar persetubuhan terhadap anak itu justru terjadi di tempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi si anak bahkan dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Dengan demikian sudah seharusnya Pemerintah meningkatkan perlindungan anak melalui beberapa program dan regulasinya, mulai dari program Taman bermain anak, Kota Layak Anak hingga sampai pada Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak serta peran dari pengadilan melalui putusan hakim untuk menghukum seberat-beratnya terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak, bahkan sudah seharusnya hukuman kebiri diterapkan kepada mereka.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual Oleh Orang Tua Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gto)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dalam melakukan penelitian ini tentunya ada suatu yang hendak ingin dicapai, dari segi pemanfaatan teoritisnya, diharapkan hasil penelitian ini sangat berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literatur untuk menambah khasanah kepustakaan hukum pidana
2. Manfaat dari segi praktis, diharapkan juga bermanfaat bagi praktisi ilmu hukum pidana, aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* merupakan istilah yang diperkenalkan dalam hukum pidana belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-undangan pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Misalnya :⁵

- 1) Prof. Moeljatno, memaki istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* atau *delict*. Menurut beliau perbuatan pidana lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya abstrak.
- 2) Sementara utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* . dalam pandangannya Utrecht menilai bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (feit) dalam pandangan hukum pidana
- 3) Mr.Tirtaamidjajah lebih condong menggunakan kata pelanggaran pidana untuk mengartikan delik.

⁵Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli, 2015, "Hukum Pidana" Jakarta: Mitra Wacana Media halaman: 04

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa :

Strafbaar feit sebagai *wederrechtelijk* atau suatu peristiwa yang melawan hukum yang memuat kaitan dengan kesengajaan/*opzet* atau kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaarfeit* adalah :

sebagai pelanggaran atas suatu aturan/norma (penyimpangan terhadap ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajutuhan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat..⁶

Dari beberapa pandangan ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit/delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Simons memberikan pandangannya bahwa *strafbaar feit* memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang
2. *strafbaar gested* (adanya sanksi pidana)
3. *onrechtmatig* atau adanya perbuatan melawan hukum

⁶ Ibid hal 06

4. *met schuld in verabnd stand* (adanya kesalahan) dan *toereningsvatoaar* (dan dapat dipertanggungjawabkan)⁷

Lebih lanjut simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif tindak pidana

Unsur-unsur Obyektif yaitu;

- a) Adanya *act* atau Perbuatan
- b) Adanya kaibat dari perbuatan itu
- c) Tentang penyertaan sebagai contoh dalam pasal 281 KUHP yang sifatnya *openbaar*

Unsur-unsur Subyektif :

- a) Mampu bertanggungjawab atas perbuatannya
- b) Memenuhi unsur kesalahan (*opzet* dan *culpa*)
- c) Perbuatannya harus diikuti oleh kesalahan dalam diri si pembuat.

Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Moeljatno memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi :

- a) Adanya Perbuatan manusia
- b) Terpenuhinya syarat formal sesuai dengan rumusan dalam uu
- c) Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur –unsur yang termuat dalam tindak pidana dalam pandangan Moeljatno adalah :

⁷ Ibid hal 10-12

- 1) Akibat dari perbuatan
- 2) Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan.

2.2. Pengertian Anak

Anak merupakan seorang lelaki atau perempuan yang usianya belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga ialah keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Sementara dalam pandangan psikologi, anak merupakan periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.

Pemahaman mengenai anak yang dianggap sebagai individu yang belum dewasa tercermin dari tingkah pola dan perilaku anak yang identik kematangan yang dimilikinya, baik itu kematangan jasmani yakni postur tubuh maupun kematangan rohani yakni meliputi kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial yang tidak dimilikinya selayaknya orang dewasa.

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam:

1. Hukum Islam, batasan anak tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah (akil baligh), baik pria maupun wanita.

2. UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:
 - a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
 - b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
 - c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)
3. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
4. Anak menurut KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.
6. Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :
 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

7. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak Pasal 1 ayat (3) : “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2.3. Tinjauan Perlindungan Hukum

2.3.1 Teori Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajarbaik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang

pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

- 1) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- 2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Anak merupakan generasi penerus orang tua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia sedunia. Kehidupan anak secara mutlak membutuhkan perhatian, pengamatan, dan bimbingan orang yang lebih tua, orang tua dan masyarakat.

Untuk mendalami sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan anak, maka terlebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian perlindungan. Oleh sebab itu, di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai perlindungan anak. Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

Menurut Santy Dellyana perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya. Seperti termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”.

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak atau remaja dengan pengertian *jengdrecht*. Kemudian perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini:

- a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
- b. Dalam pengertian sempit : hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam
 - 1) Ketentuan hukum perdata (*regles van givilrecht*)
 - 2) Ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*)
 - 3) Ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*).

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik,

mental dan rohaninya. Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Kesopanan Anak

Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau menunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi.

b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa

Pasal 287 Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.

c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak

Hal ini diatur dalam pasal 290, 294, 295 dan 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 290 dikekaskan tentang larangan berbuat cabul dengan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pasal 294 tentang larangan orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 295 tentang larangan orang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri atau anak angkatnya yang belum dewasa yang berada di bawah pengawasannya dengan orang lain. Selanjutnya

pasal 297 melarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa untuk berbuat cabul.

2.3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Pasal 59

“ Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64

“ (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasaana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

2.4 Hak dan Kewajiban Anak, Serta Pertanggungjawaban Pidana Anak

Anak sebagai pribadi, tentu memiliki keunikan dan ciri yang khas melekat pada dirinya, walupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat diperlukan oleh anak dalam tumbuh kembangnya.⁸

2.4.1 Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 16 ayat (3) deklarasi umum tentang hak asasi manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah-mendasar dari masyarakat

⁸ Rafika Nur, Slamet Sampurno S, Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa, 2020, Sanksi Tindakan : Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pare-Pare:Sampan Institute. Hal:50

dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal. Setiap hak-hak yang diatur di dalam HAM berlaku untuk semua umat manusia di dunia, tanpa terkecuali,. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungankhusus dan bergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun pertama kehidupannya.⁹

Dalam pemenuhan hak manusia, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas, orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Lebih lanjut dalam pengaturan hak-hak anak di indonesia saat ini diatur secara khusus dalam UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konversi Hak-Hak Anak. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.¹⁰

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak lengkap rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan.

Menurut setya wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan

⁹ Ibid Hal:50

¹⁰ Ibid hal:50

anak tersebut berpredikat “anak yang baik” anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi juga melakukan kewajiban-kewajibannya.

Bedasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan ahlak yang mulia.

2.4.2 Pertanggungjawabn pidana Anak.

Kedudukan anak sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem kelompok masyarakat, baik yang tergolong tidak mampu ataupun berada dibawah kedudukan akal dan pertumbuhan fisiknya yang sedang dalam pertumbuhan.

Pertanggungjawabn anak pelaku tindak pidana dilakukan dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam unsur kesalahan, yaitu anak melakukan tindak pidana, sesuai dengan bayas umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan mampu bertanggungjawab. Adanya kesengajaan atau kelapaaan, dan tidak adanya alasan pemaaf adala pengecualian. Sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi batasan umur anak yang dapat diminta pertanggungjawabn pidana adalah 8 tahun smapai dengan 18 tahun namun setelah adanya putusan mahkasmah konstitusi berubah menjadi 12 tahun sampai 14 tahun.¹¹

¹¹ Ibid hal: 51

2.4.3 Asas SPPA dan Prinsip Perlindungan.

Pasal 2 UU SPPA menyebutkan asas-asas sistem peradilan pidana anak antara lain:

1. Asas Perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Asas Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
3. Asas Non-diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Asas Kepentingan Terbaik Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
5. Asas Penghargaan terhadap Pendapat Anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
6. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7. Asas pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
8. Asas Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
9. Asas Proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
10. Asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
11. Asas penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

2.5 Kekerasan Seksual

2.5.1 Pengertian Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah jenis penganiayaan yang biasanya dibagi menjadi dua kategori berdasarkan identitas pelakunya, yaitu:

a) Family Abuse

Familial abuse, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dari keluarga

inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya untuk mengasuh anak. Mayer menyebutkan kategori inces dalam keluarga dan mengaitkannya dengan child abuse yaitu kategori pertama, pelecehan seksual, ini mencakup interaksi noncoitus, petting, cumbuan, eksibisionisme, dan voyeurisme, semua hal yang berhubungan dengan merangsang pelaku secara seksual. Kategori kedua, pemerkosaan (seksual), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, onani, rangsangan oral pada penis (fellatio), dan rangsangan oral pada klitoris (cunnilingus). Kategori terakhir yang paling fatal disebut pemerkosaan paksa, yang mencakup kontak seksual. Ketakutan, kekerasan dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan paling banyak dua kategori terakhir yang menyebabkan trauma terberat bagi anak-anak, *namun korban sebelumnya tidak mengatakan hal itu.*

b) Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Dalam pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya adalah orang dewasa yang dikenal oleh anak dan telah menjalin hubungan dengan anak, kemudian membujuk anak tersebut ke dalam situasi di mana pelecehan seksual dilakukan, seringkali dengan memberikan imbalan tertentu. bahwa anak tidak mendapatkan di rumahnya. Anak biasanya diam karena jika diketahui takut memicu kemarahan orang tuanya. Selain itu, beberapa orang tua terkadang tidak

peduli di mana dan dengan siapa anak-anaknya menghabiskan waktu. Anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan mengalami hal ini dan harus diwaspadai.

Menurut Resna dan Darmawan¹², tindakan kekerasan seksual dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: Pemerkosaan, Inses dan Eksploitasi.

a) Rape

Pelaku pemerkosaan biasanya laki-laki. Pemerkosaan terjadi pada saat pelaku pertama kali mengancam untuk menunjukkan kekuatannya kepada anak. Jika pemerkosaan dilakukan dengan kekerasan terhadap anak, maka akan menjadi resiko yang paling besar karena penganiayaan seringkali mengakibatkan emosi yang tidak stabil.

b. Incest

Digambarkan sebagai terjadinya hubungan seksual antar individu yang berhubungan dengan darah. Lebih luas lagi, yaitu menjelaskan hubungan seksual ayah tiri dengan anak tiri, antar saudara tiri. Padahal dua hubungan seksual terakhir ini tidak terjalin dengan individu yang memiliki hubungan darah. Incest adalah tindakan terlarang untuk hampir setiap lingkungan budaya. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan seringkali melibatkan proses yang terkondisi.

c. Exploitation

Eksploitasi seksual termasuk prostitusi dan pornografi. Seringkali melibatkan partisipasi kelompok, dapat terjadi sebagai keluarga atau di

¹² Abu Hueraerah, (2006), “Kekerasan Terhadap Anak” Bandung: Penerbit Nuansa

luar rumah dengan beberapa orang dewasa dan tidak terkait dengan anak-anak dan merupakan lingkungan seksual. Dalam beberapa kasus termasuk keluarga, seluruh keluarga ayah, ibu dan anak dapat dilibatkan. Ini adalah situasi patologis di mana kedua orang tua sering terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak-anak mereka dan menggunakan anak-anak sebagai pelacur atau untuk pornografi. Eksploitasi anak memerlukan intervensi dan penanganan yang serius.

Kejahatan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Selanjutnya pelaku kejahatan disebut sebagai penjahat. Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.

Kejahatan merupakan masalah manusia yang tidak henti-hentinya. Walaupun telah diterapkan sanksi yang berat, tetapi yang namanya kejahatan itu merebah kesegala arah sampai ketitik nadinya. Terlepas dari

permasalahan asal muasal kejahatan atau causa kejahatan, ada dua atau lebih manusia yang berkumpul, di situ mulailah terjadi penilaian dengan segala akibat dan komplikasinya atas sesuatu perbuatan atau perilaku dalam suatu pergaulan hidup. Dengan kata lain apa yang dinamakan dengan kejahatan ataupun pembangkangan atau deviance akan selalu dan hanya terdapat dalam suatu pergaulan bersama. Kejahatan akan selalu ada dan selalu ada didalam masyarakat.

2.5.2 Kejahatan Pencabulan Menurut KUHP

Kejahatan kesusilaan dalam hal ini adalah perbuatan cabul berasal dari kata “cabul” dalam kamus Bahasa Indonesia memuat arti perbuatan cabul adalah keji, kotor, dan tidak senonoh (melanggar kesopanan/ kesusilaan).

Pengertian perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:

“ Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya”.

Bersetubuh dengan perempuan bukan isterinya yang berumur 15 tahun merupakan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 287 KUHP, yang selengkapnya sebagai berikut:


- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luarperkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnyabelum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

2.5.3 Kejahatan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Perilaku seksual terhadap anak (seksual abuse) merupakan salah satu masalah dalam ruang lingkup penelantaran anak. Apabila penelantaran anak dengan segala ekseseksnya tidak segera ditangani, maka tidak dapat disangkal lagi akan masa depan bangsa yang suram. Alasan apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa anak

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.
3. kekerasan seksual adalah suatu perbuatan dengan paksaan berhubungan seksual baik yang dilakukan secara tidak wajar, tidak di sukai, ataupun untuk tujuan tertentu maupun komersial.
4. substansi hukum (*legal substance*) adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut.
5. Struktur hukum (*legal structure*) merupakan institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan (di Indonesia) yang terdiri dari pengadilan tingkat I, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Tingkat Kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system.
6. Kultur Hukum adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan pendapat tentang hukum

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum emperis. dalam penelitian hukum emperis melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaia terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menggabungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok da atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu. Dapat dikatkan bahwa Metode penelitian Hukum Emperis ialah metode yang dilakukan dengan penelitian langsung dilapangan (*field research*).¹³

3.2 Obyek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh calon peneliti objek penelitiannya adalah Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Gto.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya Lokasi penelitian mesti sejalan dengantopic dan permasalahan, bilamanatopik dan permasalahannya sifatnya

¹³Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017."Metode Penelitian Hukum"CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar. Hlm:8

umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan.¹⁴

Lokasi penelitian ini adalah Polres Gorontalo Kota dan Pengadilan Negeri Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini sesuai dengan tema yang penulis angkat tentang penerapan hukum terhadap orang tua memaksa anak melakukan persetujuan

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁵ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah Penyidik Polres Gorontalo Kota dan Hakim PN Gorontalo.

3.4.2 Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah :

- 2 penyidik Polres Gorontalo Kota
- 2 Hakim PN Gorontalo

¹⁴Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal 170

¹⁵Bambang Sunggono, 2007. "Metode Penelitian Hukum" Raja Grafindo Persada: Jakarta. Halaman: 188

3.5 Jenis dan Sumber data

3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

3.5.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti.

3.6. Tehnik Pengumpulan data

3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga tehnik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah tehnik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak

yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

3.7 Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emeperis maka tehnik analisis data yang dipakai dalam penyelasan penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, atauran perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapngan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Kasus Putusan Nomor 217/Pid.Sus./2021/PN Gto

Pemberian sanksi yang akan diberikan kepada ayah kandung yang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual yaitu cabul terjerat didalam KUHP tentang pencabulan misalnya Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 194.. dan seterusnya. Apabila tindak pencabulan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam KUHP maka dapat dijerat dengan peraturan hukum diluar KUHP.

Pemberian sanksi yang akan diberikan kepada ayah kandungnya berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka terjerat dalam Pasal 76E dan sanksi yang diberikan terdapat pada Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) ancaman Pasal maksimal 15 tahun penjara berdasarkan 64 ayat (1).

Kemudian dilihat dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan ringan maupun putusan berat. Hakim menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Putusan hakim merupakan puncak tertinggi dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim harus memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹⁶

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Untuk memperjelas dan memperkuat serta mendukung penulisan skripsi ini maka penulis akan menyajikan kasus Nomor :217/Pid.Sus./2021/PN Gto serta akan menganalisis kasus tersebut agar mendapat kesimpulan.

4.1.1 Posisi Kasus

Bermula dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdakwa Chakram Alias Yanto telah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana secara berulang-ulang terhadap korban yang masih berusia 14 tahun memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan terdakwa setidaknya dua kali dilakukan terhadap anak korban yaitu:

- Pada tahun 2019 tepatnya di Desa Pohuwato Timur Kec.Marisa Kab.Pohuwato, pada saat anak korban pulang dari sekolah. Anak korban melihat terdakwa Chakram alias yanto yang merupakan ayah

¹⁶ Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.140

tirinya. Kemudian tiba-tiba terdakwa menyuruh korban untuk ganti pakaian dan tidak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar dan terdakwa mengikuti korban dari belakang. Terdakwa kemudian memaksa anak untuk melepas pakaiannya meskipun sempat di tolak oleh korban. Namun karena korban mendapat ancaman untuk dipukul dan dibunuh sehingga ia pun mengeluarkan pakaiannya sampai anak korban telanjang bulat, dan terdakwa pun langsung memasukkan kemaluannya (venis) kedalam kemaluan (vagina) anak korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan atau sperma semnetara anak korban mengalami luka robek pada bagian kemaluannya (vagina) sampai mengeluarkan bercak darah.

- Kemudian terakhir terjadi pada tahun 2020 di Desa Talumopatu Kec. Tapa Kab. Bone Bolango dimana terdakwa kembali memaksa anak tersebut untuk melakukan persetubuhan dengannya. Meskipun anak tersebut sempat menolak dan tidak ingin membuka pakaiannya namun karena terdakwa kembali mengancam sehingga korban terpaksa membuka bajunya hingga telanjang bulat dan terdakwa langsung memasukkan kemaluannya (venis) kedalam kemaluan (vagina) korban sampai kemaluan (venis) terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) yang ditumpahkan kedalam kemaluan (vagina) anak korban.
- Berdasrkan *visum et revertum* nomor :445/RSUD-TK/4882/XI/2020 tanggal 10 November 2020 atas nama anak korban, yang di tandatangani oleh dr tonie doda,Sp.Og selaku dokter pemeriksa pada

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada daerah selpaut dara titik terdapat luka robek lama pada dasar jam sebelas titik jam dua jam empat titik jam enam titik.
2. Pada daerah paha kanan bagian bawah terdapat luka memar titik ukuran sepuluh sentimeter kali lima centimeter titik.
3. Pada daerah paha kanan bagian luar terdapat luka memar ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter titik.
4. Pada daerah betis kanan terdapat luka memar ukuran sembilan titik kali dua centimeter titik.
5. Pada daerah paha kiri bagian luar terdapat luka memar ukuran sembilan kali lima centimeter titik.
6. Pada daerah paha kiri bagian dalam terdapat luka memar ukuran duabelas kali lima centimeter titik.
7. Pada daerah pinggul kiri terdapat luka memar ukuran tujuh kali empat centimeter titik.

4.1.2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapaun yang menjadi tuntutan jaksa dapat penulis gambarkan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Menyatakan terdakwa chakram alias Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa

¹⁷ Salinan Putusan Nomor 217/Pid.Sus./2021/PN Gto

anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dalam dakwaan pertama.

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

4.1.3 Amar Putusan Pengadilan Negeri.

Adapun amar putusan dalam kasus ini sebagai berikut :¹⁸

- 1) Menyatakan terdakwa Chakram alias Yanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang tua yang melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

¹⁸ Ibid.

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- 5) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Studi kasus yang diangkat penulis dalam pembahasan skripsi ini yaitu tentang persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri terhadap anaknya, dimana yang terdakwa ialah Chakram alias Yanto selaku ayah tiri telah melakukan persetubuhan terhadap anaknya. Penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Kepada Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan hasil penelitian keadilan bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :217/Pid.Sus./2021/PN.Gto dalam pertimbangannya lebih berpedoman terhadap hukum positif dalam penjatuhan sanksinya tetapi majelis hakim tetap mempertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pelaku, oleh karena

itu majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar kemudian hari tidak melakukan perbuatannya lagi dan dapat diterima di masyarakat kembali.

Putusan majelis hakim dalam perkara tindak pidana ini yang menyatakan bahwa terdakwa Chakram alias Yanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang tua yang melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” hal ini sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum karena dari pihak saksi korban merasa dirugikan dengan tindakan terdakwa, ini sesuai dengan prinsip perbedaan yang terdapat perbedaan kedudukan antara ayah dan anak. Ayah yang seharusnya mendidik dan membimbing anak nya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjamin keamanan untuk anak nya, tetapi realitasnya yang terjadi pada kasus ini seorang ayah menjadi pelaku dari perbuatan tindak pidana cabul terhadap anaknya yang tidak sepatutnya dilakukan oleh sosok ayah sebagai orang tua. Keputusan majelis hakim tersebut telah memberikan keadilan kepada saksi korban yang mengalami kerugian dari perbuatan terdakwa. Paling tidak ada dua alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yaitu : *Pertama*, fakta-fakta persidangan (keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa). *Kedua*, Terpenuhi unsur-unsur pidana (pasal 81 ayat 3 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. untuk lebih jelasnya berikut penulis uraikan pertimbangan hakim tersebut :

4.2.1 Fakta-Fakta Persidangan (Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Dan Keterangan Ahli)

Pada kasus ini hakim dalam mencari kebenaran materil menghadirkan beberapa saksi diantaranya adalah saksi korban sendiri. Dimana dalam keterangan korban menerangkan bahwa :

- 1) Saksi korban mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan, pengancaman dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Cakram alias Yanto yang merupakan ayah tiri korban.
- 2) Saksi korban mengaku tidak pernah mempunyai hubungan cinta ataupun pacaran dengan terdakwa Cakram alias Yanto.
- 3) Saksi korban sudah disetubuhi oleh terdakwa berulang ulang kali atau lebih dari 3 (tiga) kali, dan pada saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa Cakram alias Yanto pada saat itu ibu saksi lagi keluar rumah.
- 4) Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada tahun 2019 tepatnya Kec. Marisa Kab. Pohuwato dan kejadian yang terakhir kali pada hari sabtu tanggal 07 November 2020, pada siang hari tepatnya di dalam rumah yang beralamat di desa Talumopatu kec. Tapa Kab. Bone Bolango.
- 5) Saksi mengaku bahwa terdakwa Chakram mengancam Saksi dengan pisau. Bahwa waktu itu yang pertama waktu Saksi pulang sekolah, ibu Saksi sedang keluar dan Saksi sendiri di rumah baru pulang sekolah, di rumah hanya ada papa tiri Saksi. Kemudian Saksi ganti baju, papa tiri Saksi masuk ke kamar Saksi membawa pisau dan cambuk, kemudian Saksi

disuruh membuka celana. Saksidiancam dan dipaksa, papa tiri Saksi mengatakan kalau tidak mau membuka celana. Lalu Saksi membuka celana kemudian Saksi disuruh berbaring dan dibuka lebar paha Saksi lalu dimasukkan penisnya ke dalam kemaluan Saksi.

Sementara keterangan saksi yang lain yang menguatkan keterangan saksi korban yaitu saksi Risna Pulumuyudo Alias Linda yang merupakan ibu kandung korban yang mana dalam keterangannya menjelaskan bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa atau suami saksi dimulai ketika terdakwa anak korban dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan hamil dan disaat yang sama terdakwa mengalami sakit strike ringan, badannya mati stengah. Anak korban mengaku kepada saksi bahwa dirinya cabuli oleh terdakwa atau suami saksi atau ayah tiri dari si anak korban.

Keterangan saksi diatas diperkuat dengan bukti *visum et revertum* yang mana dalam hal ini sebagai alat bukti surat mempertegas bahwa kekerasan seksual yang dialami korban adalah benar adanya sebagai mana hasil dari pemekrisan dokter nomor :445/RSUD-TK/4882/XI/2020 tanggal 10 November 2020 atas nama anak korban, yang di tandatangani oleh dr tonie doda, Sp.Og selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, dengan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka robek pada area kemaluan (vagina) anak korban.

Ketentuan yang di atur dalam Pasal 184 KUHAP ayat 1, yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. 5 (lima) alat bukti diatas menjadi sangat penting dalam hukum pembuktian. Dimana hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita mengenal sistem pembuktian negatif

yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sehingga dalam hemat penulis ada tiga point yang penulis uraikan:

pertama, Keterangan saksi sebagai keterangan utama dalam pembuktian dalam putusan ini dimana kedua saksi yang diajukan tidak memberikan gambaran yang secara jelas tentang peristiwa pidana tersebut karena kedua saksi tidak melihat secara langsung tindak pidana tersebut terjadi tetapi hanya mendengar dari pengakuan korban dan keterangan dari yang lain tentang benar adanya bahwa anak korban mengalami kekerasan seksual. Begitu juga dengan keterangan anak korban yang menjadi saksi dalam persidangan dengan memberikan keterangan atas apa yang dialaminya memberikan petunjuk pada hakim dalam memutus perkara ini.

Kedua, Alat bukti Surat. Kekuatan pembuktian surat jika ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti surat yang “sempurna”. Sebab bentuk syarat-syarat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan perundang-undangan. Kemudian jika ditinjau dari segi materiil, semua alat bukti surat yang disebut Pasal 187, “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat, nilai pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai pembuktian keterangan saksi dan alat bukti ahli, sama-sama mempunyai nilai pembuktian yang “bersifat bebas” tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan

sendirinya tidak mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Sementara pada keterangan terdakwa.

Ketiga, adalah Keterangan terdakwa, pada alat bukti ini meskipun nilai kekuatan pembuktiaannya tidak sama dengan alat bukti yang lain dimana Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung didalamnya namun keterangan terdakwa sangat penting dalam meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan.

4.2.2 Terpenuhiya Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada putusan nomor :217/Pid.Sus./2021/PN Gto dimana terdakwa Chakram alias Yanto didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Alternatif. Bentuk dakwaan ini memiliki kemiripan dengan bentuk dakwaan subsidair. Karena terdapat pula dakwaan yang berlapis di dalamnya, tetapi dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan dalam bentuk dakwaan tersebut terdapat suku kata “atau” diantara pasal-pasal yang didakwakan. Pada putusan ini ada 3 (tiga) pasal yang digunakan penuntut umum dalam menyusun dakwaan yaitu :

1. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Dakwaan Pertama)
2. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Dakwaan Kedua)

3. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.(Dakwaan Ketiga)

Majelis hakim dalam putusan ini setelah melihat fakta-fakta persidangan kemudian menilai unsur-unsur tindak pidana yang dimuat dalam rumusan dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dimana setidaknya dalam pasal tersebut memuat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setaiap Orang;

unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana akan tetapi sebagai unsur pasal sehinggapatut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*); bahwa maksud dari unsur ini adalah subyek pelakutindak pidana yaitu barang siapa. Berangkat dari surat dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud orang perseorangan adalah menunjuk terdakwa Chakram Alias Yanto. dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal

ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatanpidananya sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini.

2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Pada unsur ini karena bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur dari sub-sub unsur tersebut telah terpenuhi maka terhadap unsur ini telah terpenuhi pula. bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau gerak kekuatan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban, misalnya memukul-menyepak-menendang tubuh korban, menusuk-mengiris daging tubuh korban. Yang kemudian dipersamakan dengan "melakukan kekerasan" adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "melakukan ancaman kekerasan" adalah melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan perasaan takut pada diri korban bahwa terdakwa akan menyakiti atau akan melukai korban baik secara fisik atau secara mental.

Sementara yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi anak korban pada saat kejadian berumur 13 tahun, sebagaimana keterangan saksi Risna Pulumoduyo Alias Linda yang merupakan orang tua kandung saksi anak korban serta bersesuaian dengan fotokopi Akta Kelahirandari Pencatatan Sipil Nomor 7504CLT0606201106473 tanggal 06

Juni 2011 yang ditandatangani oleh Bahari Gobel, S.Ip selaku Kepala Dinas Sosial Kependudukan, Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pohuwato menerangkan bahwa di Marisa pada tanggal dua puluh empat desember tahun dua ribu lima telah lahir anak korban anak ke satu Perempuan dari Risna Pulumuduyo dan Jemi Nentoso sedangkan saat kejadian adalah pada tahun 2019. Oleh karena itu dengan melihat pada keadaan tersebut maka saksi anak korban adalah masih termasuk kategori "anak-anak" sebagaimana dalam pengertian Undang Undang Perlindungan Anak.

Dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban pertama kali pada tahun 2019 di Kabupaten Pohuwato dan kejadian terakhir pada tahun 2020, di Kabupaten Bone Bolango dengan cara memeluk mencium anak korban kemudian terdakwa ajak masuk ke dalam kamar lalu terdakwa membuka celana korban dan naik diatas tubuh anak korban kemudian terdakwa masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sehingga mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban. Persetubuhan ini menyebabkan adanya luka robek pada kemaluan (vagina) anak korban ini dibuktikan dengan hasil *visum et repertum*. Selain luka robek pada kemaluan (vagina) terdapat luka memar sehingga majelis hakim berpandangan bahwa ini adalah bentuk kekerasan terhadap anak.

Oleh karenanya saksi anak korban adalah perempuan anak-anak, yang tidak memiliki tenaga atau kekuatan fisik sebagaimana kemampuan yang dimiliki oleh orang dewasa menurut Majelis Hakim, bagaimanapun

perbuatanterdakwa yang memukul dan menyebubuhi saksi anak korban hingga anakkorban hamil dan melahirkan seorang bayi adalah perbuatan yang tidak ditolerirdan tidak mendapat pembenaran masyarakat dengan demikian unsur "melakukan kekerasanmemaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhimenurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenagakependidikan

Berdasarkanfakta dipersidangan bahwa terdakwa adalah orang tua tiri saksi anak korban dan terdakwa sebagaimana telahdipertimbangkan diatas telah menyetubuhi saksi anak korban dengan kekerasanhingga saksi anak korban hamil dan melahirkan seorang bayi. dengan demikian unsur "Dilakukan oleh orang tua"telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

4. Perbuatan Berlanjut

Dari beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yangberkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktekmemenuhi syarat-syarat:

- a) Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan
- b) Perbuatan-perbuatan
- c) Waktu antaranya tidak terlalu lama, perbuatan yang berulang-ulang untukmenyelesaikan perbuatan itu tidak diantarai waktu yang terlalu lama.

Untuk memahami unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ada abainya penulis uraikan terlebih dahulu bunyi dari pasal tersebut yaitu :

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Mencermati ketentuan diatas dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam pasal tersebut dalam hemat penulis bahwa pemilihan dakwaan pertama dengan dakwaan pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan anak oleh majelis hakim adalah adanya muatan unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” terdakwa Chakram alias Yanto adalah merupakan ayah tiri dari anak korban sehingga frasa “orang tua” terpenuhi. Sulastri dan Ahmad Tarmizi¹⁹ dalam penelitiannya menerangkan bahwa orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu.

¹⁹ Sulastri, S., & Ahmad Tarmizi, A. T. (2017). Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 61–80.

4.2.3 Pertanggungjawaban Pidana

Pada kasus ini setelah hakim melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta persidangan serta pembuktian terhadap setiap unsur-unsur tindak pidana kemudian hakim merujuk pada hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaicalasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya. oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim PN Gorontalo mengatakan bahwa :²⁰

“pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu. Dengan demikian seseorang melakukan pertanggungjawaban pidana tergantung 2 (dua) hal, yaitu : pertama, ada unsur objektif yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum. Kedua, ada unsur subjektif, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan wawancara diatas menurut hemat penulis bahwa pertanggungjawaban pidana yaitu tindakan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindakan pidana atau bukan. Dan seseorang harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif sehingga seseorang tersebut harus melakukan pertanggungjawaban pidana. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

²⁰ Wawancara Penulis pada tanggal 1 November 2022

4.3 Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak.

Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan yang terkadang menimbulkan kesulitan dalam hal pembuktian yang pada umumnya timbul karena keterlambatan untuk melaporkan kasus atau kejadian yang dialami oleh korban.

Secara umum dapat di kemukakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Faktor Intern adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, seperti faktor umur, agama masing-masing individu dan kejiwaan.
2. Faktor ekstern adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang berasal dari luar diri individu.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus Kekerasan Seksual. Pada putusan ini setidaknya terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya persetubuhan terhadap anak yaitu:

4.3.1 Faktor Penggunaan Obat-obatan terlarang atau Minuman Keras

Seseorang yang telah kecanduan obat-obatan terlarang dia akan melakukan apa saja dengan jalan yang tidak benar bahkan sampai melakukan kejahatan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.

Salah satu persoalan yang sering muncul dipermukaan dalam kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat ialah tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diakibatkan oleh penggunaan obat terlarang atau Minuman Keras. Perbuatan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh orang mabuk ini dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi mereka.

Faktor penggunaan obat terlarang atau Minuman Keras mengakibatkan para pelaku tidak dapat lagi menguasai salah satu pancaindranya atau anggota badannya akibatnya tidak dapat mengontrol dirinya, maka dari itu sangat besar kemungkinan untuk melakukan kejahatan, termasuk melakukan Kejahatan Kekerasan Seksual dilakukan dengan cara memaksa kepada korbannya, sehingga untuk mengikuti nafsu birahinya pelaku melakukan pemaksaan karena di bawah pengaruh minuman keras.

Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu pelaku dengan salah satu penyidik Polres Gorontalo Kota Iptu Mohamad Nauval Seno, STK., SIK, mengatakan bahwa :²¹

“benar sekali bahwa rata-rata kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua banyak dipengaruhi oleh penggunaan obat-obat terlarang atau miras. Hampir semua dalam kasus persetubuhan terhadap anak pelaku sangat menyesali perbuatannya dan mengaku sama sekali bukan kehendaknya tapi karena dibawah pengaruh miras atau obat-obatan“

Faktor diatas jelaslah terlihat bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah

²¹ Wawancara pada tanggal 22 Oktober 2022

penggunaan obat-obat terlarang atau miras. Pihak kepolisian sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum dan menjadi ujung tombak dalam menanggulangi terjadinya Kejahatan, dimana polisi merupakan penyidik utama dalam menangani suatu Kejahatan. Sebagai institusi pertama yang berinteraksi langsung dengan Kejahatan, maka diperlukan suatu keahlian dan kecakapan khusus dalam menghadapi Kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Pada kasus ini terdakwa chakram alias yanto dalam melakukan perbuatannya pertama kali tepatnya di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2019 juga diakibatkan pengaruh obat-obatan. Awal mula kejadian itu ketika terdakwa menyuruh anak korban mengganti pakaiannya sekolahnya. Setelah anak tersebut keluar dari kamar tiba-tiba terdakwa kembali menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar kembali dan disusul oleh terdakwa kemudian terdakwa menyuruh melepas pakaiannya kembali sampai anak tersebut dalam keadaan telanjang bulat. Meskipun saat itu anak korban sempat menolak perintah terdakwa “*Kase Keluar Baju Cepat...Cepat..*” lalu dijawab oleh anak korban “*saya tidak mau*” kemudian terdakwa kembali mengancam terdakwa dengan mengatakan “*kalau kamu tidak mau, saya akan pukul dan bunuh. Dan tidak bisa sekolah dan tidak bisa keluar rumah. Dan handphone saya akan tarik kembali. Karena anak korban takut akan ancaman dari terdakwa akhirnya ia pun menuruti kemauan terdakwa.*

Melihat fakta diatas menurut penulis faktor ini menjadi sangat penting sehingga terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut, terdakwa yang tidak mampu mengendalikan dirinya karena dibawah pengaruh obat-obatan membuat dirinya

melakukan kejahatan bahkan terhadap anak tirinya sendiri. Hanya saja pada kasus ini perbuatan persetubahan terhadap anaknya bukan hanya sekali tetapi sudah berkali-kali setelah persetubuhan dilakukannya pertama kali itu. Artinya tidak semua persetubahan yang dilakukan oleh terdakwa atas pengaruh obat-obatan tetapi karena kebiasaan dan kesempatan yang ada.

4.3.2 Dorongan Hawa Nafsu

Dikarenakan adanya dorongan hawa nafsu seksual yang sangat kuat dari diri si pelaku yang mendorong si pelaku untuk mensetubuhi anaknya tersebut. Si pelaku tidak mampu menahannya dan melakukan perbuatan tersebut kepada anaknya sendiri yang mana lama kelamaan si pelaku mulai merasa ketagihan sehingga hal itu terulang tanpa sepengetahuan sang istri.

Bahkan di setiap kesempatan yang sangat memungkinkan, seperti keadaan rumah dimana hanya ada si pelaku dan korban dan adik korban yang juga masih sangat kecil serta kurangnya perhatian dari warga sekitar sehingga dengan kesempatan seperti ini membuat si pelaku dengan mudah melakukan suatu tindak kejahatan. Dengan adanya kesempatan seperti ini maka terjadilah persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya. Misalnya pada tahun 2020 ketika terdakwa melakukan perbuatannya tepatnya di Kabupaten Bone Bolango, yang mana pada saat itu ibu dari anak korban yaitu saksi Risna Pulumuyudo sedang keluar ke pasar dan pada saat itu anak korban sedang tidur siang didalam kamar anak korban dan terdakwa masuk dan melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan semacam ini terus dilakukan jika terdakwa mendapatkan kesempatan.

Dorngan nafsu dalam dirinya sulit di bendung lagi oleh terdakwa sehingga setiap ada kesempatan terdakwa kembali melakukan perbuatannyaa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Putusan majelis hakim dalam perkara tindak pidana ini yang menyatakan bahwa terdakwa Chakram alias Yanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang tua yang melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” didasari atas dua hal pertimbangan yaitu fakta-fakta persidangan (keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan keterangan ahli), Terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dan Pertanggungjawaban pidana.
2. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya persetubuhan terhadap anak dipengaruhi oleh dua hal yaitu faktor penggunaan obat-obatan terlarang atau minuman keras dan faktor dorongan hawa nafsu.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar kedepannya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara tetapi penjatuhan hukuman bagi para pelaku diberikan hukuman yang lebih berat lagi agar pelaku merasa jera dan bertobat dan juga agar

masyarakat yang lain tau sanksi dari perbuatan tersebut sehingga masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang sama.

2. Diharapkan peran orang tua atau keluarga agar dapat mengawasi atau mengontrol perilaku tiap anggota keluarganya, dan jangan terlalu percaya pada anggota keluarga sendiri karena hal tersebut dapat terjadi bila kita lengah. Serta sedapat mungkin jangan pernah biarkan anak-anak ditinggal sendirian di rumah tanpa ada pengawasan dari keluarga atau kerabat yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Hueraerah, (2006), "Kekerasan Terhadap Anak" Bandung: Penerbit Nuansa
- Bambang Sunggono.(2007). "Metode Peneltian Hukum" Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta,
- Mudzakkir. 2010. Analisis atas Mekanisme Penangana Hukum terhadap tindak pidana kesusilaan. Laporan Akhir penulisan karya ilmiah, kementrian Hukum dan HAM RI
- Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli,2015, "HukumPidana" Jakarta:Mitra WacanaMedia.
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017."Metode Penelitian Hukum"CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar.
- Rafika Nur, Slamet Sampurno S, Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa, 2020, Sanksi Tindakan : Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pare-Pare:Sampan Institut

Jurnal

- Andhika Giri Persada, Nimas Putri Dyah Ayuningtyas.(2015). "Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak di SD Gejayan. Jurnal Inovasi dan KewirausahaanVol 4, no. 3.
- Wibowo, S. A. (2020). Child Sexual Violence and the Violation of Human Rights: The Darkest Side of Law Enforcement in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(4), 421-434.

Website

- <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf> (diakses tanggal 02 Maret 2022)
- Retrieved from <https://studylibid.com/doc/888362/> analisis-atas-mekanisme-penangananhukum-terhadap.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4353/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Al-Amin A. Nabu

NIM : H1118140

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO

Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN ORANG TUA
TERHADAP ANAK STUDI PUTUSAN NOMOR
217/PID.SUS/2021/PN GTO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 28 Oktober 2022

Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



**PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA**

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Telp. 0435821044 Fax. 0435821044

Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/ 18 /AT.05.02/XI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Armin, SH., MH.

Plh. Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA, dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Al-Amin A. Nubu / H1118140
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Judul Penelitian : "Tinjauan Yuridis Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Studi
Putusan No 217/Pid.Sus/2021/PN Gto"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 03 November 2022, sesuai Surat tanggal 28 Oktober 2022 Nomor : 4353/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 03 November 2022

Panitera,

Armin, SH., MH
NIP. 196512311989031036



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 101/FH-UIG/S-BP/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Al-Amin A Nabu
NIM : H.11.18.140
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kekerasan Orang Tua Terhadap Ana
(Studi Putusan No.217/Pid.Sus/2021/PN.Gto)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 24%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 03 Desember 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

bab 1 jadi.docx

WORD COUNT

9117 Words

CHARACTER COUNT

59315 Characters

PAGE COUNT

54 Pages

FILE SIZE

93.2KB

SUBMISSION DATE

Dec 2, 2022 12:30 PM GMT+8

REPORT DATE

Dec 2, 2022 12:32 PM GMT+8**● 24% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 20 words)

● 24% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	core.ac.uk Internet	5%
2	journal.iainlangsa.ac.id Internet	3%
3	aliansisumutbersatu.org Internet	2%
4	nanopdf.com Internet	2%
5	journal.fh.unsoed.ac.id Internet	2%
6	scribd.com Internet	2%
7	m.hukumonline.com Internet	1%
8	repository.upstegal.ac.id Internet	<1%

9	repository.uksw.edu	<1%
	Internet	
10	gopos.id	<1%
	Internet	
11	repository.uhn.ac.id	<1%
	Internet	
12	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	
13	journal.unj.ac.id	<1%
	Internet	
14	Bimawan Domas Hidayat, Agus Surono, Maslihati Nur Hidayati. "UJAR...	<1%
	Crossref	
15	wisuda.unissula.ac.id	<1%
	Internet	
16	eprints.ubhara.ac.id	<1%
	Internet	
17	ejournal.warmadewa.ac.id	<1%
	Internet	
18	journal.unnes.ac.id	<1%
	Internet	
19	e-journal.uajy.ac.id	<1%
	Internet	
20	123dok.com	<1%
	Internet	

21	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet	<1%
22	repository.uinjambi.ac.id Internet	<1%
23	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
24	repository.unisba.ac.id Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

NAMA : AL-AMIN A. NABU
NIM : H1118140
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

NAMA ORANG TUA

AYAH : ARIFIN A. NABU
IBU : ASNI R MOITO

SAUDARA

KAKA : 1. ABDUL WAHID NABU
2. SITI NURHIDAYA NABU
3. MOH. IQBAL NABU
ADIK : MOH FAIZAL NABU

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2006-2012	SD	MIM PONE	-
2	2012-2015	SMP	SMP MUH. PONE	-
3	2015-2018	SMA	SMA N. 1 LIMBOTO	-
4	2018-2022	S-1	UNIVERSITAS ICSHAN GORONTALO	-